

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada sebuah pergerakan perekonomian pada suatu negara khususnya di Indonesia lembaga perbankan memiliki peran yang cukup penting khususnya pada Perbankan Syariah. Seiring dengan meningkatnya sektor Perbankan yang ada di Indonesia, membuat Bank-Bank lebih berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam pelayanan dengan tujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah lama dan juga untuk menarik perhatian nasabah baru. Bank Syariah pun tidak ingin kalah dengan Bank Konvensional maka dari itu pihak dari Bank Syariah juga selalu meningkatkan pelayanan terhadap nasabah dan juga terus mengeluarkan produk-produk baru dan unggulan agar dapat menarik minat nasabah. Perbankan Syariah menjadi pilihan utama para umat Islam dikarenakan aktivitas yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip hukum islam yang jauh dari penerapan bunga (*riba*).

Beberapa Perbankan Syariah menjalankan produk gadai emas, salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Gadai Emas merupakan produk unggulan yang ditawarkan oleh pihak Bank terhadap para nasabah. Seperti yang diketahui bahwa Bank Syariah tidak menerapkan bunga pada segala jenis transaksinya sehingga, segala transaksi yang dilakukan terhindar dari hukum riba. Pada Bank Syariah Indonesia gadai emas menjadi salah satu produk unggulan

yang cukup diminati oleh para nasabah. Dikarenakan hal tersebut menjadi alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, karena dengan menjadikan emas ataupun perhiasan sebagai jaminan. Dalam produk gadai emas tersebut dapat mempermudah para masyarakat untuk mendapatkan pinjaman untuk memenuhi beberapa kebutuhannya masing-masing seperti kebutuhan hidup, kebutuhan modal kerja ataupun usaha khususnya pada kalangan menengah kebawah. Dalam transaksi pada perbankan syariah tidak menerapkan bunga tetapi ada beberapa biaya yang perlu dipenuhi dalam produk gadai emas tersebut antara lain yaitu biaya sewa tempat (*ujroh*), biaya administrasi dan biaya pemeliharaan juga perawatan.

Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang masih banyak menerapkan pembiayaan *rahn* dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas tidak berdasarkan taksiran emas, tetapi dengan besarnya pinjaman. Dengan demikian hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan syariah (Isini,2017). Produk gadai emas merupakan produk yang menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Dikarenakan harga emas semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, bahkan gadai emas dijadikan suatu bentuk investasi oleh beberapa masyarakat.

Bank Islam atau dikenal dengan Bank Syariah merupakan lembaga perbankan aktivitas operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip islam dan telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya Bank Syariah dapat membantu guna memenuhi kebutuhan dan keinginan umat islam dalam rangka mewujudkan perekonomian sesuai dengan nilai-nilai islam yang ada. Adapun pengaturan Bank

Syariah, dalam hal berada dalam pengawasan Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral), maka kinerja Perbankan Syariah akan diawasi oleh Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Pada Perbankan Syariah mempunyai lembaga yang berperan penting dalam Perbankan yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), kegiatannya yaitu menerapkan nilai-nilai syariah, mengawasi, mengeluarkan fatwa dan mengawasi fatwa yang dikeluarkan. Adapun tugas dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu untuk mengawasi sistem terkait operasionalnya juga mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa (DSN-MUI, 1999).

Pengertian gadai secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPDT) pada buku II, tepatnya pada Bab XX, Pasal 1150 yang berbunyi: gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari kreditur atas suatu barang bergerak, bertumbuh dan maupun tidak bertumbuh yang telah diberikan kepadanya oleh seorang debitur ataupun oleh orang lain atas namanya dengan tujuan untuk menjamin hutang, yang akan memberikan kewenangan kepada seorang kreditur guna mendapatkan pelunasan barang lebih dulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lain kecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah digunakan untuk merawat benda tersebut, biaya-biaya mana saja yang perlu didahulukan (KUHPDT, 1847 dikutip dari Junitama dkk, 2022).

Gadai syariah atau juga disebut dengan *Rahn* yaitu menjadikan barang yang memiliki nilai harta atau sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang telah bersangkutan diperbolehkan mengambil hutang ataupun bisa mengambil sebagian manfaat dari barang bersangkutan. *Rahn* merupakan kata dari bahasa Arab yang berasal dari *rahana yaharnu-ranhan* memiliki arti menggadaikan, merunggukan. *Ar-Rahn* atau gadai juga dapat disebut dengan *Al-Habsu* (menahan), dikarenakan arti yang bersifat materi. Kata *Ar-Rahn* itu sendiri kadang juga digunakan untuk menyebutkan *Al-Marhuun* (sesuatu yang digadaikan) yaitu yang mengandung nilai. Jadi, kata *Al-Habsu* dapat diartikan menahan suatu jaminan atas utang tersebut, yang mana jaminan tersebut berbentuk harta dan memiliki nilai.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa *Ar-Rahn* hukumnya *jaa'iz* (boleh), baik ketika di perjalanan maupun pada saat menetap. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Mujahid dan ulama Zhahiriyyah Azzuhaili (dikutip dari Armen 2022). Sumber hukum *Rahn* dituliskan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi:

بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ مَفْبُوضَةً فَرَهُنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ ﴿٥٦﴾  
 فَإِنَّهُ يَكُنْمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكُنْمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَّتْ أَمْنَتُهُ أَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا  
 عَلِيمٍ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءَاتِمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

*kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (Al-Baqarah 283).

Pada pegadaian syariah telah diatur secara spesifik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang dimana telah membahas ketentuan-ketentuan umum dalam bergadai dan dalam Fatwa DSN-MUI No.25 hanya membahas ketentuan gadai secara umum (MUI 2002). Ketentuan gadai yang telah disepakati secara umum (MUI 2002). Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Polewali mengimplementasikan *Ar-Rahn* dalam produk pembiayaan berupa gadai emas. Gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Polewali hampir serupa dengan perbankan konvensional. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada bunga yang ditentukan terhadap pembiayaan. Karena pada prinsipnya ketika menjalankan transaksi gadai, para nasabah membawa barang yang akan digadaikan dan menyerahkan barang tersebut guna mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, para nasabah akan dibebankan dengan beberapa macam pembiayaan sampai dengan waktu nasabah dapat melunasi pinjaman tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat berperan penting sebagai dasar dan rujukan atau dikatakan sebagai pedoman Bank Syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah dijelaskan bahwa ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut himpunan fatwa tentang *Rahn* menjelaskan pemeliharaan *marhun* tidak diperbolehkan

menentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran *marhun* dan jumlah biaya-biaya yang ada akan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (MUI,2002). Gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan taksiran dari emas tersebut dikarenakan taksiran emas tersebut dan dari titipan barang tersebut menimbulkan biaya, baik berupa biaya pemeliharaan dan penyimpanan (sewa tempat) gadai emas.

Gadai emas yang ditawarkan oleh pihak perbankan syariah berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107). Menurut Akuntansi Gadai Syariah merujuk pada PSAK 107 yang merupakan standar untuk akuntansi ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 adalah akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

PSAK 107 dibentuk untuk diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107 tersebut. Dalam beberapa kasus terdapat lembaga keuangan yang belum menerapkan sesuai dengan PSAK 107, contohnya hasil penelitian oleh penerapan akuntansi untuk produk gadai emas dan milik PT. Bank BNI Syariah cabang jember telah sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 06.01 TAHUN 2013 tentang pembiayaan *ijarah*. Namun ada beberapa ketidaksesuaian dalam beberapa hal seperti tidak dijelaskannya jumlah asset *ijarah* yang ada, perbedaan penulisan untuk beban menjadi kerugian, dan lain-lain.

Melihat fakta yang ada bahwa masih banyak lembaga keuangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PSAK 107 ini bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan yang diketahui bahwa minat masyarakat akan adanya transaksi gadai emas tersebut yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka dari itu sudah semestinya lembaga keuangan di Indonesia telah menerapkan PSAK 107 tersebut dalam menyusun laporan keuangan khususnya pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI bahwasanya semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum jelas apakah sudah mengimplementasikan PSAK 107 tersebut atau belum. Karena pihak BSI KCP Majene tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai penerapan PSAK 107 tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia apakah sudah berdasarkan PSAK 107? Dengan demikian penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Majene”**.